

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 048/HK.01.01/K.JI-03/11/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU
DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR :

- Menimbang** : a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan

- Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana point **PERTAMA** bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit P Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Blitar selaku Penanggung Jawab;
- KEEMPAT** : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 6 November 2023
**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Blitar**
Ketua



Nur Ida Fitria, M.Si

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
Nomor : 048/HK.01.01/K.JI-03/11/2023
Tanggal : 6 November 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU
DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nur Ida Fitria, S.Pd.,M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar	Pembina
2.	Masrukin, M.Pd.I	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar	Penanggung Jawab
3.	Heru Setyawan, S.Pd., S.E	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Kepala Unit
4.	Ainun Najib, S.Pd.I., M.Pd	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota
5.	Eka Fifty Anugrah, S.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota
6.	Aluk Sanjaya, S.Pd., M.H	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota
7.	Eko Setyorini, S.E	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota
8.	Ridha Erviana, S.S	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 6 November 2023

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Blitar
Ketua**



Nur Ida Fitria, M.Si